



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG RINCIAN TARIF ATAS JENIS
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS DAN FUNGSIONAL
PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara, dipandang perlu melakukan perubahan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rincian Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional pada Lembaga Administrasi Negara;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5858);
3. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
4. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);
5. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat Bahasa Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1246);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG RINCIAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS DAN FUNGSIONAL PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA.

Pasal I

Bahwa seluruh Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rincian Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional pada Lembaga Administrasi Negara diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Lembaga ini.

Pasal II

Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 15 April 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2016

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Ttd.

ADI SURYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2016


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1158

Salinan ini sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



RUSMA DWIYANA

LAMPIRAN
 PERATURAN
 KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
 NOMOR 9 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN PERATURAN KEPALA
 LEMBAGA ADMNISTRASI NEGARA
 NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG
 RINCIAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
 NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI
 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS DAN
 FUNGSIONAL PADA
 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

1. DIKLAT TEKNIS KEDIKLATAN
a. DIKLAT 4 HARI

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOL	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN	JUMLAH
I.	HONORARIUM PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN				Rp 29,000,000
	1. Honor Panitia Penyelenggara:				Rp 1,000,000
	a. Ketua (1 Orang x 1 Kegiatan)	OK	1	Rp 400,000	Rp 400,000
	b. Sekretaris (1 Orang x 1 Kegiatan)	OK	1	Rp 300,000	Rp 300,000
	c. Anggota (1 Orang x 1 Kegiatan)	OK	1	Rp 300,000	Rp 300,000
	2. Honor Tenaga Akademis:				Rp 28,000,000
	- Honorarium Pengajar Diklat	OJP	60	Rp 300,000	Rp 18,000,000
	- Honor Penceramah Pakar/Praktisi	OJP	10	Rp 1,000,000	Rp 10,000,000
II.	LAIN - LAIN	Paket	1	Rp 58,000,000	Rp 58,000,000
	JUMLAH				Rp 87,000,000
	SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG =			Rp 87,000,000 : 30 Peserta =	Rp 2,900,000

Keterangan :

1. Peserta 30 orang; 1 JP = 45 menit.
2. Besaran Honorarium Pengajar mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 2016.
3. Jumlah JP tenaga akademis adalah JP maksimal, jika terjadi kelebihan pada honor tenaga akademis maka dapat dialihkan ke belanja lain-lain.
4. Jumlah Pengajar maksimal 2 (dua) orang dalam satu mata diklat (*team teaching*) atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran.
5. Rincian biaya diklat untuk belanja lain-lain yang meliputi ATK, Pencetakan/Pengadaan (modul/bahan ajar/buku pedoman), penggandaan/*fotocopy*, *training kit* /perlengkapan peserta, konsumsi, pencetakan laporan, keprotokolan, transport penyelenggaraan, biaya kesehatan, serta biaya lainnya terkait penyelenggaraan diklat.
6. Proses pengadaan barang dan jasa dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan serta ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

b. DIKLAT 5 HARI

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOL	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN	JUMLAH
I.	HONORARIUM PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN				Rp 35,000,000
	1. Honor Panitia Penyelenggara:				Rp 1,000,000
	a. Ketua (1 Orang x 1 Kegiatan)	OK	1	Rp 400,000	Rp 400,000
	b. Sekretaris (1 Orang x 1 Kegiatan)	OK	1	Rp 300,000	Rp 300,000
	c. Anggota (1 Orang x 1 Kegiatan)	OK	1	Rp 300,000	Rp 300,000
	2. Honor Tenaga Akademis:				Rp 34,000,000
	- Honorarium Pengajar Diklat	OJP	80	Rp 300,000	Rp 24,000,000
	- Honor Penceramah Pakar/Praktisi	OJP	10	Rp 1,000,000	Rp 10,000,000
II.	LAIN - LAIN	Paket	1	Rp 61,000,000	Rp 61,000,000
JUMLAH					Rp 96,000,000
SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG =					Rp 96,000,000 : 30 Peserta = Rp 3,200,000

Keterangan :

1. Peserta 30 orang; 1 JP = 45 menit.
2. Besaran Honorarium Pengajar mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 2016.
3. Jumlah JP tenaga akademis adalah JP maksimal, jika terjadi kelebihan pada honor tenaga akademis maka dapat dialihkan ke belanja lain-lain.
4. Jumlah Pengajar maksimal 2 (dua) orang dalam satu mata diklat (*team teaching*) atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran.
5. Rincian biaya diklat untuk belanja lain-lain yang meliputi ATK, Pencetakan/Pengadaan (modul/bahan ajar/buku pedoman), penggandaan/*fotocopy*, *training kit* /perlengkapan peserta, konsumsi, pencetakan laporan, keprotokolan, transport penyelenggaraan, biaya kesehatan, serta biaya lainnya terkait penyelenggaraan diklat.
6. Proses pengadaan barang dan jasa dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan serta ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

c. DIKLAT 7 HARI

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOL	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN	JUMLAH
I.	HONORARIUM PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN				Rp 47,800,000
	1. Honor Panitia Penyelenggara:				Rp 1,000,000
	a. Ketua (1 Orang x 1 Kegiatan)	OK	1	Rp 400,000	Rp 400,000
	b. Sekretaris (Orang x 1 Kegiatan)	OK	1	Rp 300,000	Rp 300,000
	c. Anggota (Orang x 1 Kegiatan)	OK	1	Rp 300,000	Rp 300,000
	2. Honor Tenaga Akademis:				Rp 46,800,000
	- Honorarium Pengajar Diklat	OJP	116	Rp 300,000	Rp 34,800,000
	- Honor Penceramah Pakar/Praktisi	OJP	12	Rp 1,000,000	Rp 12,000,000
II.	LAIN - LAIN	Paket	1	Rp 87,200,000	Rp 87,200,000
JUMLAH					Rp 135,000,000
SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG =					Rp 4,500,000
					Rp135,000,000 : 30 Peserta =

Keterangan :

1. Peserta 30 orang; 1 JP = 45 menit.
2. Besaran Honorarium Pengajar mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 2016.
3. Jumlah JP tenaga akademis adalah JP maksimal, jika terjadi kelebihan pada honor tenaga akademis maka dapat dialihkan ke belanja lain-lain.
4. Jumlah Pengajar maksimal 2 (dua) orang dalam satu mata diklat (*team teaching*) atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran.
5. Rincian biaya diklat untuk belanja lain-lain yang meliputi ATK, Pencetakan/Pengadaan (modul/bahan ajar/buku pedoman), penggandaan/*fotocopy*, *training kit* /perlengkapan peserta, konsumsi, pencetakan laporan, keprotokolan, transport penyelenggaraan, biaya kesehatan, serta biaya lainnya terkait penyelenggaraan diklat.
6. Proses pengadaan barang dan jasa dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan serta ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

d. DIKLAT 9 HARI

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOL	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN	JUMLAH
I.	HONORARIUM PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN				Rp 61,000,000
	1. Honor Panitia Penyelenggara:				Rp 1,000,000
	a. Ketua (1 Orang x 1 Kegiatan)	OK	1	Rp 400,000	Rp 400,000
	b. Sekretaris (1 Orang x 1 Kegiatan)	OK	1	Rp 300,000	Rp 300,000
	c. Anggota (1 Orang x 1 Kegiatan)	OK	1	Rp 300,000	Rp 300,000
	2. Honor Tenaga Akademis:				Rp 60,000,000
	- Honorarium Pengajar Diklat	OJP	150	Rp 300,000	Rp 45,000,000
	- Honor Penceramah Pakar/Praktisi	OJP	15	Rp 1,000,000	Rp 15,000,000
II.	LAIN - LAIN	Paket	1	Rp 92,000,000	Rp 92,000,000
	JUMLAH				Rp 153,000,000
	SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG =			Rp 153,000,000 : 30 Peserta =	Rp 5,100,000

Keterangan :

1. Peserta 30 orang; 1 JP = 45 menit.
2. Besaran Honorarium Pengajar mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 2016.
3. Jumlah JP tenaga akademis adalah JP maksimal, jika terjadi kelebihan pada honor tenaga akademis maka dapat dialihkan ke belanja lain-lain.
4. Jumlah Pengajar maksimal 2 (dua) orang dalam satu mata diklat (*team teaching*) atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran.
5. Rincian biaya diklat untuk belanja lain-lain yang meliputi ATK, Pencetakan/Pengadaan (modul/bahan ajar/buku pedoman), penggandaan/*fotocopy*, *training kit*/perlengkapan peserta, konsumsi, pencetakan laporan, keprotokolan, transport penyelenggaraan, biaya kesehatan, serta biaya lainnya terkait penyelenggaraan diklat.
6. Proses pengadaan barang dan jasa dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan serta ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

e. DIKLAT 10 HARI

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOL	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN	JUMLAH
I.	HONORARIUM PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN				Rp 67,000,000
	1. Honor Panitia Penyelenggara:				Rp 1,000,000
	a. Ketua (1 Orang x 1 Kegiatan)	OK	1	Rp 400,000	Rp 400,000
	b. Sekretaris (1 Orang x 1 Kegiatan)	OK	1	Rp 300,000	Rp 300,000
	c. Anggota (1 Orang x 1 Kegiatan)	OK	1	Rp 300,000	Rp 300,000
	2. Honor Tenaga Akademis:				Rp 66,000,000
	- Honorarium Pengajar Diklat	OJP	170	Rp 300,000	Rp 51,000,000
	- Honor Penceramah Pakar/Praktisi	OJP	15	Rp 1,000,000	Rp 15,000,000
II.	LAIN - LAIN	Paket	1	Rp 98,000,000	Rp 98,000,000
JUMLAH					Rp 165,000,000
SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG =					Rp 5,500,000
					Rp 165,000,000 : 30 Peserta =

Keterangan :

1. Peserta 30 orang; 1 JP = 45 menit.
2. Besaran Honorarium Pengajar mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 2016.
3. Jumlah JP tenaga akademis adalah JP maksimal, jika terjadi kelebihan pada honor tenaga akademis maka dapat dialihkan ke belanja lain-lain.
4. Jumlah Pengajar maksimal 2 (dua) orang dalam satu mata diklat (*team teaching*) atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran.
5. Rincian biaya diklat untuk belanja lain-lain yang meliputi ATK, Pencetakan/Pengadaan (modul/bahan ajar/buku pedoman), penggandaan/*fotocopy*, *training kit*/perlengkapan peserta, konsumsi, pencetakan laporan, keprotokolan, transport penyelenggaraan, biaya kesehatan, serta biaya lainnya terkait penyelenggaraan diklat.
6. Proses pengadaan barang dan jasa dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan serta ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

2. DIKLAT FUNGSIONAL

a. DIKLAT CALON WIDYAISWARA DENGAN SELEKSI (29 HARI)

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOL	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN	JUMLAH
I.	HONORARIUM PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN				Rp 151,000,000
	1. Honor Panitia Penyelenggara:				Rp 1,000,000
	a. Ketua (1 Orang x 1 Kegiatan)	OK	1	Rp 400,000	Rp 400,000
	b. Sekretaris (1 Orang x 1 Kegiatan)	OK	1	Rp 300,000	Rp 300,000
	c. Anggota (1 Orang x 1 Kegiatan)	OK	1	Rp 300,000	Rp 300,000
	2. Honor Tenaga Akademis:				Rp 150,000,000
	- Honorarium Pengajar Diklat	OJP	500	Rp 300,000	Rp 150,000,000
	- Honor Penceramah Pakar/Praktisi	OJP	0	Rp 1,000,000	Rp -
II.	LAIN - LAIN	Paket	1	Rp 314,000,000	Rp 314,000,000
	JUMLAH				Rp 465,000,000
	SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG =			Rp 465,000,000 : 30 Peserta =	Rp 15,500,000

Keterangan :

1. Peserta 30 orang; 1 JP = 45 menit.
2. Besaran Honorarium Pengajar mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 2016.
3. Jumlah JP tenaga akademis adalah JP maksimal, jika terjadi kelebihan pada honor tenaga akademis maka dapat dialihkan ke belanja lain-lain.
4. Jumlah Pengajar maksimal 2 (dua) orang dalam satu mata diklat (*team teaching*) atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran.
5. Rincian biaya diklat untuk belanja lain-lain yang meliputi ATK, Pencetakan/Pengadaan (modul/bahan ajar/buku pedoman), penggandaan/*fotocopy*, *training kit*/perlengkapan peserta, konsumsi, pencetakan laporan, keprotokolan, transport penyelenggaraan, biaya kesehatan, serta biaya lainnya terkait penyelenggaraan diklat.
6. Proses pengadaan barang dan jasa dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan serta ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

b. DIKLAT CALON WIDYAISWARA TANPA SELEKSI (27 HARI)

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOL	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN	JUMLAH
I.	HONORARIUM PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN				Rp 119,500,000
	1. Honor Panitia Penyelenggara:				Rp 1,000,000
	a. Ketua (1 Orang x 1 Kegiatan)	OK	1	Rp 400,000	Rp 400,000
	b. Sekretaris (1 Orang x 1 Kegiatan)	OK	1	Rp 300,000	Rp 300,000
	c. Anggota (1 Orang x 1 Kegiatan)	OK	1	Rp 300,000	Rp 300,000
	2. Honor Tenaga Akademis:				Rp 118,500,000
	- Honorarium Pengajar Diklat	OJP	395	Rp 300,000	Rp 118,500,000
	- Honor Penceramah Pakar/Praktisi	OJP	0	Rp 1,000,000	Rp -
II.	LAIN - LAIN	Paket	1	Rp 260,000,000	Rp 260,000,000
	JUMLAH				Rp 379,500,000
	SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG =			Rp 379,500,000 : 30 Peserta =	Rp 12,650,000

Keterangan :

1. Peserta 30 orang; 1 JP = 45 menit.
2. Besaran Honorarium Pengajar mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 2016.
3. Jumlah JP tenaga akademis adalah JP maksimal, jika terjadi kelebihan pada honor tenaga akademis maka dapat dialihkan ke belanja lain-lain.
4. Jumlah Pengajar maksimal 2 (dua) orang dalam satu mata diklat (*team teaching*) atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran.
5. Rincian biaya diklat untuk belanja lain-lain yang meliputi ATK, Pencetakan/Pengadaan (modul/bahan ajar/buku pedoman), penggandaan/*fotocopy*, *training kit*/perlengkapan peserta, konsumsi, pencetakan laporan, keprotokolan, transport penyelenggaraan, biaya kesehatan, serta biaya lainnya terkait penyelenggaraan diklat.
6. Proses pengadaan barang dan jasa dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan serta ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

c. DIKLAT PENGHITUNGAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA (5 HARI)

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOL	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN	JUMLAH
I.	HONORARIUM PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN				Rp 29,500,000
	1. Honor Panitia Penyelenggara:				Rp 1,000,000
	a. Ketua (1 Orang x 1 Kegiatan)	OK	1	Rp 400,000	Rp 400,000
	b. Sekretaris (1 Orang x 1 Kegiatan)	OK	1	Rp 300,000	Rp 300,000
	c. Anggota (1 Orang x 1 Kegiatan)	OK	1	Rp 300,000	Rp 300,000
	2. Honor Tenaga Akademis:				Rp 28,500,000
	- Honorarium Pengajar Diklat	OJP	85	Rp 300,000	Rp 25,500,000
	- Honor Penceramah Pakar/Praktisi	OJP	3	Rp 1,000,000	Rp 3,000,000
II.	LAIN - LAIN	Paket	1	Rp 66,500,000	Rp 66,500,000
	JUMLAH				Rp 96,000,000
	SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG =			Rp 96,000,000 : 30 Peserta =	Rp 3,200,000

Keterangan :

1. Peserta 30 orang; 1 JP = 45 menit.
2. Besaran Honorarium Pengajar mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 2016.
3. Jumlah JP tenaga akademis adalah JP maksimal, jika terjadi kelebihan pada honor tenaga akademis maka dapat dialihkan ke belanja lain-lain.
4. Jumlah Pengajar maksimal 2 (dua) orang dalam satu mata diklat (*team teaching*) atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran.
5. Rincian biaya diklat untuk belanja lain-lain yang meliputi ATK, Pencetakan/Pengadaan (modul/bahan ajar/buku pedoman), penggandaan/*fotocopy*, *training kit*/perlengkapan peserta, konsumsi, pencetakan laporan, keprotokolan, transport penyelenggaraan, biaya kesehatan, serta biaya lainnya terkait penyelenggaraan diklat.
6. Proses pengadaan barang dan jasa dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan serta ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

d. DIKLAT KEWIDYAISWARAAN BERJENJANG TINGKAT LANJUTAN (15 HARI)

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOL	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN	JUMLAH
I.	HONORARIUM PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN				Rp 71,500,000
	1. Honor Panitia Penyelenggara:				Rp 1,000,000
	a. Ketua (1 Orang x 1 Kegiatan)	OK	1	Rp 400,000	Rp 400,000
	b. Sekretaris (1 Orang x 1 Kegiatan)	OK	1	Rp 300,000	Rp 300,000
	c. Anggota (1 Orang x 1 Kegiatan)	OK	1	Rp 300,000	Rp 300,000
	2. Honor Tenaga Akademis:				Rp 70,500,000
	- Honorarium Pengajar Diklat	OJP	235	Rp 300,000	Rp 70,500,000
	- Honor Penceramah Pakar/Praktisi	OJP	0	Rp 1,000,000	Rp -
II.	LAIN - LAIN	Paket	1	Rp 111,500,000	Rp 111,500,000
	JUMLAH				Rp 183,000,000
	SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG =			Rp 183,000,000 : 30 Peserta =	Rp 6,100,000

Keterangan :

1. Peserta 30 orang; 1 JP = 45 menit.
2. Besaran Honorarium Pengajar mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 2016.
3. Jumlah JP tenaga akademis adalah JP maksimal, jika terjadi kelebihan pada honor tenaga akademis maka dapat dialihkan ke belanja lain-lain.
4. Jumlah Pengajar maksimal 2 (dua) orang dalam satu mata diklat (*team teaching*) atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran.
5. Rincian biaya diklat untuk belanja lain-lain yang meliputi ATK, Pencetakan/Pengadaan (modul/bahan ajar/buku pedoman), penggandaan/*fotocopy*, *training kit*/perlengkapan peserta, konsumsi, pencetakan laporan, keprotokolan, transport penyelenggaraan, biaya kesehatan, serta biaya lainnya terkait penyelenggaraan diklat.
6. Proses pengadaan barang dan jasa dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan serta ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

e. DIKLAT KEWIDYAISWARAAN BERJENJANG TINGKAT MENENGAH (14 HARI)

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOL	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN	JUMLAH
I.	HONORARIUM PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN				Rp 68,500,000
	1. Honor Panitia Penyelenggara:				Rp 1,000,000
	a. Ketua (1 Orang x 1 Kegiatan)	OK	1	Rp 400,000	Rp 400,000
	b. Sekretaris (1 Orang x 1 Kegiatan)	OK	1	Rp 300,000	Rp 300,000
	c. Anggota (1 Orang x 1 Kegiatan)	OK	1	Rp 300,000	Rp 300,000
	2. Honor Tenaga Akademis:				Rp 67,500,000
	- Honorarium Pengajar Diklat	OJP	225	Rp 300,000	Rp 67,500,000
	- Honor Penceramah Pakar/Praktisi	OJP	0	Rp 1,000,000	Rp -
II.	LAIN - LAIN	Paket	1	Rp 108,500,000	Rp 108,500,000
	JUMLAH				Rp 177,000,000
	SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG =			Rp 177,000,000 : 30 Peserta =	Rp 5,900,000

Keterangan :

1. Peserta 30 orang; 1 JP = 45 menit.
2. Besaran Honorarium Pengajar mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 2016.
3. Jumlah JP tenaga akademis adalah JP maksimal, jika terjadi kelebihan pada honor tenaga akademis maka dapat dialihkan ke belanja lain-lain.
4. Jumlah Pengajar maksimal 2 (dua) orang dalam satu mata diklat (*team teaching*) atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran.
5. Rincian biaya diklat untuk belanja lain-lain yang meliputi ATK, Pencetakan/Pengadaan (modul/bahan ajar/buku pedoman), penggandaan/*fotocopy*, *training kit*/perlengkapan peserta, konsumsi, pencetakan laporan, keprotokolan, transport penyelenggaraan, biaya kesehatan, serta biaya lainnya terkait penyelenggaraan diklat.
6. Proses pengadaan barang dan jasa dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan serta ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

f. DIKLAT KEWIDYAISWARAAN BERJENJANG TINGKAT TINGGI (11 HARI)

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOL	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN	JUMLAH
I.	HONORARIUM PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN				Rp 58,300,000
	1. Honor Panitia Penyelenggara:				Rp 1,000,000
	a. Ketua (1 Orang x 1 Kegiatan)	OK	1	Rp 400,000	Rp 400,000
	b. Sekretaris (1 Orang x 1 Kegiatan)	OK	1	Rp 300,000	Rp 300,000
	c. Anggota (1 Orang x 1 Kegiatan)	OK	1	Rp 300,000	Rp 300,000
	2. Honor Tenaga Akademis:				Rp 57,300,000
	- Honorarium Pengajar Diklat	OJP	191	Rp 300,000	Rp 57,300,000
	- Honor Penceramah Pakar/Praktisi	OJP	0	Rp 1,000,000	Rp -
II.	LAIN - LAIN	Paket	1	Rp 97,700,000	Rp 97,700,000
	JUMLAH				Rp 156,000,000
	SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG =			Rp 156,000,000 : 30 Peserta =	Rp 5,200,000

Keterangan :

1. Peserta 30 orang; 1 JP = 45 menit.
2. Besaran Honorarium Pengajar mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 2016.
3. Jumlah JP tenaga akademis adalah JP maksimal, jika terjadi kelebihan pada honor tenaga akademis maka dapat dialihkan ke belanja lain-lain.
4. Jumlah Pengajar maksimal 2 (dua) orang dalam satu mata diklat (*team teaching*) atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran.
5. Rincian biaya diklat untuk belanja lain-lain yang meliputi ATK, Pencetakan/Pengadaan (modul/bahan ajar/buku pedoman), penggandaan/*fotocopy*, *training kit*/perlengkapan peserta, konsumsi, pencetakan laporan, keprotokolan, transport penyelenggaraan, biaya kesehatan, serta biaya lainnya terkait penyelenggaraan diklat.
6. Proses pengadaan barang dan jasa dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan serta ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

g. DIKLAT PENYUSUNAN KARYA TULIS ILMIAH BAGI WIDYAISWARA (5 HARI)

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOL	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN	JUMLAH
I.	HONORARIUM PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN				Rp 33,500,000
	1. Honor Panitia Penyelenggara:				Rp 1,000,000
	a. Ketua (1 Orang x 1 Kegiatan)	OK	1	Rp 400,000	Rp 400,000
	b. Sekretaris (1 Orang x 1 Kegiatan)	OK	1	Rp 300,000	Rp 300,000
	c. Anggota (1 Orang x 1 Kegiatan)	OK	1	Rp 300,000	Rp 300,000
	2. Honor Tenaga Akademis:				Rp 32,500,000
	- Honorarium Pengajar Diklat	OJP	95	Rp 300,000	Rp 28,500,000
	- Honor Penceramah Pakar/Praktisi	OJP	4	Rp 1,000,000	Rp 4,000,000
II.	LAIN - LAIN	Paket	1	Rp 62,500,000	Rp 62,500,000
JUMLAH					Rp 96,000,000
SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG =		Rp 96,000,000 : 30 Peserta =			Rp 3,200,000

Keterangan :

1. Peserta 30 orang; 1 JP = 45 menit.
2. Besaran Honorarium Pengajar mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 2016.
3. Jumlah JP tenaga akademis adalah JP maksimal, jika terjadi kelebihan pada honor tenaga akademis maka dapat dialihkan ke belanja lain-lain.
4. Jumlah Pengajar maksimal 2 (dua) orang dalam satu mata diklat (*team teaching*) atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran.
5. Rincian biaya diklat untuk belanja lain-lain yang meliputi ATK, Pencetakan/Pengadaan (modul/bahan ajar/buku pedoman), penggandaan/*fotocopy*, *training kit*/perlengkapan peserta, konsumsi, pencetakan laporan, keprotokolan, transport penyelenggaraan, biaya kesehatan, serta biaya lainnya terkait penyelenggaraan diklat.
6. Proses pengadaan barang dan jasa dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan serta ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

h. DIKLAT CALON ANALIS KEBIJAKAN (17 HARI)

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOL	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN	JUMLAH
I.	HONORARIUM PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN				Rp 99,200,000
	1. Honor Panitia Penyelenggara:				Rp 1,000,000
	a. Ketua (1 Orang x 1 Kegiatan)	OK	1	Rp 400,000	Rp 400,000
	b. Sekretaris (1 Orang x 1 Kegiatan)	OK	1	Rp 300,000	Rp 300,000
	c. Anggota (1 Orang x 1 Kegiatan)	OK	1	Rp 300,000	Rp 300,000
	2. Honor Tenaga Akademis:				Rp 98,200,000
	- Honorarium Pengajar Diklat	OJP	194	Rp 300,000	Rp 58,200,000
	- Honor Penceramah Pakar/Praktisi	OJP	40	Rp 1,000,000	Rp 40,000,000
II.	LAIN - LAIN	Paket	1	Rp 200,800,000	Rp 200,800,000
	JUMLAH				Rp 300,000,000
	SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG =			Rp 300,000,000 : 30 Peserta =	Rp 10,000,000

Keterangan :

1. Peserta 30 orang; 1 JP = 45 menit.
2. Besaran Honorarium Pengajar mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 2016.
3. Jumlah JP tenaga akademis adalah JP maksimal, jika terjadi kelebihan pada honor tenaga akademis maka dapat dialihkan ke belanja lain-lain.
4. Jumlah Pengajar maksimal 2 (dua) orang dalam satu mata diklat (*team teaching*) atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran.
5. Rincian biaya diklat untuk belanja lain-lain yang meliputi ATK, Pencetakan/Pengadaan (modul/bahan ajar/buku pedoman), penggandaan/*fotocopy*, *training kit* /perlengkapan peserta, konsumsi, pencetakan laporan, keprotokolan, transport penyelenggaraan, biaya kesehatan, serta biaya lainnya terkait penyelenggaraan diklat.
6. Proses pengadaan barang dan jasa dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan serta ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

i. DIKLAT KHUSUS ANALIS KEBIJAKAN (10 HARI)

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOL	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN	JUMLAH
I.	HONORARIUM PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN				Rp 70,000,000
	1. Honor Panitia Penyelenggara:				Rp 1,000,000
	a. Ketua (1 Orang x 1 Kegiatan)	OK	1	Rp 400,000	Rp 400,000
	b. Sekretaris (1 Orang x 1 Kegiatan)	OK	1	Rp 300,000	Rp 300,000
	c. Anggota (1 Orang x 1 Kegiatan)	OK	1	Rp 300,000	Rp 300,000
	2. Honor Tenaga Akademis:				Rp 69,000,000
	- Honorarium Pengajar Diklat	OJP	130	Rp 300,000	Rp 39,000,000
	- Honor Penceramah Pakar/Praktisi	OJP	30	Rp 1,000,000	Rp 30,000,000
II.	LAIN - LAIN	Paket	1	Rp 95,000,000	Rp 95,000,000
	JUMLAH				Rp 165,000,000
	SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG =			Rp 165,000,000 : 30 Peserta =	Rp 5,500,000

Keterangan :

1. Peserta 30 orang; 1 JP = 45 menit.
2. Besaran Honorarium Pengajar mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 2016.
3. Jumlah JP tenaga akademis adalah JP maksimal, jika terjadi kelebihan pada honor tenaga akademis maka dapat dialihkan ke belanja lain-lain.
4. Jumlah Pengajar maksimal 2 (dua) orang dalam satu mata diklat (*team teaching*) atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran.
5. Rincian biaya diklat untuk belanja lain-lain yang meliputi ATK, Pencetakan/Pengadaan (modul/bahan ajar/buku pedoman), penggandaan/*fotocopy*, *training kit*/perlengkapan peserta, konsumsi, pencetakan laporan, keprotokolan, transport penyelenggaraan, biaya kesehatan, serta biaya lainnya terkait penyelenggaraan diklat.
6. Proses pengadaan barang dan jasa dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan serta ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

j. DIKLAT LANJUTAN ANALIS KEBIJAKAN (9 HARI)

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOL	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN	JUMLAH
I.	HONORARIUM PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN				Rp 67,000,000
	1. Honor Panitia Penyelenggara:				Rp 1,000,000
	a. Ketua (1 Orang x 1 Kegiatan)	OK	1	Rp 400,000	Rp 400,000
	b. Sekretaris (1 Orang x 1 Kegiatan)	OK	1	Rp 300,000	Rp 300,000
	c. Anggota (1 Orang x 1 Kegiatan)	OK	1	Rp 300,000	Rp 300,000
	2. Honor Tenaga Akademis:				Rp 66,000,000
	- Honorarium Pengajar Diklat	OJP	120	Rp 300,000	Rp 36,000,000
	- Honor Penceramah Pakar/Praktisi	OJP	30	Rp 1,000,000	Rp 30,000,000
II.	LAIN - LAIN	Paket	1	Rp 86,000,000	Rp 86,000,000
JUMLAH					Rp 153,000,000
SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG =					Rp 5,100,000
					Rp 153,000,000 : 30 Peserta =

Keterangan :

1. Peserta 30 orang; 1 JP = 45 menit.
2. Besaran Honorarium Pengajar mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 2016.
3. Jumlah JP tenaga akademis adalah JP maksimal, jika terjadi kelebihan pada honor tenaga akademis maka dapat dialihkan ke belanja lain-lain.
4. Jumlah Pengajar maksimal 2 (dua) orang dalam satu mata diklat (*team teaching*) atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran.
5. Rincian biaya diklat untuk belanja lain-lain yang meliputi ATK, Pencetakan/Pengadaan (modul/bahan ajar/buku pedoman), penggandaan/*fotocopy*, *training kit* /perlengkapan peserta, konsumsi, pencetakan laporan, keprotokolan, transport penyelenggaraan, biaya kesehatan, serta biaya lainnya terkait penyelenggaraan diklat.
6. Proses pengadaan barang dan jasa dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan serta ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

3. DIKLAT KEBAHASAAN
a. DIKLAT 3 HARI

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOL	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN	JUMLAH
I.	HONORARIUM PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN				Rp 9,700,000
	1. Honor Panitia Penyelenggara:				Rp 700,000
	a. Ketua (1 Orang x 1 Kegiatan)	OK	1	Rp 400,000	Rp 400,000
	b. Sekretaris (1 Orang x 1 Kegiatan)	OK	1	Rp 300,000	Rp 300,000
	2. Honor Tenaga Akademis:				Rp 9,000,000
	- Honorarium Pengajar Diklat	OJP	30	Rp 300,000	Rp 9,000,000
II.	LAIN - LAIN	Paket	1	Rp 14,360,000	Rp 14,360,000
JUMLAH					Rp 24,060,000
SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG =					Rp 1,203,000
					Rp 24,060,000 : 20 Peserta =

Keterangan :

- 1 JP = 45 menit.
- Besaran Honorarium Pengajar mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 2016.
- Jumlah JP tenaga akademis adalah JP maksimal, jika terjadi kelebihan pada honor tenaga akademis maka dapat dialihkan ke belanja lain-lain.
- Jumlah Pengajar maksimal 2 (dua) orang dalam satu mata diklat (*team teaching*) atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran.
- Rincian biaya diklat untuk belanja lain-lain yang meliputi ATK, Pencetakan/Pengadaan (modul/bahan ajar/buku pedoman), penggandaan/fotocopy, training kit/perengkapan peserta, konsumsi, pencetakan laporan, keprotokolan, transport penyelenggaraan, biaya kesehatan, serta biaya lainnya terkait penyelenggaraan diklat.
- Proses pengadaan barang dan jasa dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan serta ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

b. DIKLAT 5 HARI

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOL	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN	JUMLAH
I.	HONORARIUM PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN				Rp 15,700,000
	1. Honor Panitia Penyelenggara:				Rp 700,000
	a. Ketua (1 orang x 1 kegiatan)	OK	1	Rp 400,000	Rp 400,000
	b. Sekretaris (1 orang x 1 kegiatan)	OK	1	Rp 300,000	Rp 300,000
	2. Honor Tenaga Akademis:				Rp 15,000,000
	- Honorarium Pengajar Diklat	OJP	50	Rp 300,000	Rp 15,000,000
II.	LAIN - LAIN	Paket	1	Rp 21,780,000	Rp 21,780,000
	JUMLAH				Rp 37,480,000
	SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG =			Rp 37,480,000 : 20 Peserta =	Rp 1,874,000

Keterangan :

- 1 JP = 45 menit.
2. Besaran Honorarium Pengajar mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 2016.
3. Jumlah JP tenaga akademis adalah JP maksimal, jika terjadi kelebihan pada honor tenaga akademis maka dapat dialihkan ke belanja lain-lain.
4. Jumlah Pengajar maksimal 2 (dua) orang dalam satu mata diklat (*team teaching*) atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran.
5. Rincian biaya diklat untuk belanja lain-lain yang meliputi ATK, Pencetakan/Pengadaan (modul/bahan ajar/buku pedoman), penggandaan/*fotocopy*, *training kit*/perlengkapan peserta, konsumsi, pencetakan laporan, keprotokolan, transport penyelenggaraan, biaya kesehatan, serta biaya lainnya terkait penyelenggaraan diklat.
6. Proses pengadaan barang dan jasa dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan serta ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

c. TES PENEMPATAN/*PLACEMENT TEST*

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOL	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN	JUMLAH
I.	HONORARIUM PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN				Rp 3,100,000
	Honor Panitia Penyelenggara:				Rp 3,100,000
	a. Ketua (1 Orang x 1 Kegiatan)	OK	1	Rp 400,000	Rp 400,000
	b. Sekretaris (1 Orang x 1 Kegiatan)	OK	1	Rp 300,000	Rp 300,000
	c. Anggota (8 Orang x 1 Kegiatan)	OK	8	Rp 300,000	Rp 2,400,000
II.	LAIN - LAIN	Paket	1	Rp 4,900,000	Rp 4,900,000
	JUMLAH				Rp 8,000,000
	SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG =			Rp 8,000,000 : 100 Peserta =	Rp 80,000

Keterangan :

1. Besaran Honorarium Pengajar mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 2016.
2. Jumlah JP tenaga akademis adalah JP maksimal, jika terjadi kelebihan pada honor tenaga akademis maka dapat dialihkan ke belanja lain-lain.
3. Jumlah Pengajar maksimal 2 (dua) orang dalam satu mata diklat (*team teaching*) atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran.
4. Rincian biaya diklat untuk belanja lain-lain yang meliputi ATK, Pencetakan/Pengadaan (modul/bahan ajar/buku pedoman), penggandaan/*fotocopy*, *training kit*/perlengkapan peserta, konsumsi, pencetakan laporan, keprotokolan, transport penyelenggaraan, biaya kesehatan, serta biaya lainnya terkait penyelenggaraan diklat.
5. Proses pengadaan barang dan jasa dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan serta ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

d. TES KEMAHIRAN/PROFICIENCY TEST

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOL	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN	JUMLAH
I.	HONORARIUM PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN				Rp 3,100,000
	Honor Panitia Penyelenggara:				Rp 3,100,000
	a. Ketua (1 Orang x 1 Kegiatan)	OK	1	Rp 400,000	Rp 400,000
	b. Sekretaris (1 Orang x 1 Kegiatan)	OK	1	Rp 300,000	Rp 300,000
	c. Anggota (8 Orang x 1 Kegiatan)	OK	8	Rp 300,000	Rp 2,400,000
II.	LAIN - LAIN	Paket	1	Rp 11,900,000	Rp 11,900,000
JUMLAH					Rp 15,000,000
SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG =					Rp 150,000
					Rp 15,000,000 : 100 Peserta =

Keterangan :

1. Besaran Honorarium Pengajar mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 2016.
2. Jumlah JP tenaga akademis adalah JP maksimal, jika terjadi kelebihan pada honor tenaga akademis maka dapat dialihkan ke belanja lain-lain.
3. Jumlah Pengajar maksimal 2 (dua) orang dalam satu mata diklat (*team teaching*) atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran.
4. Rincian biaya diklat untuk belanja lain-lain yang meliputi ATK, Pencetakan/Pengadaan (modul/bahan ajar/buku pedoman), penggandaan/*fotocopy*, *training kit*/perlengkapan peserta, konsumsi, pencetakan laporan, keprotokolan, transport penyelenggaraan, biaya kesehatan, serta biaya lainnya terkait penyelenggaraan diklat.
5. Proses pengadaan barang dan jasa dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan serta ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2016

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Ttd.

ADI SURYANTO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



RUSMA DWIYANA